

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Teori Perlindungan Hukum**

Untuk mengkoordinasikan kepentingan masyarakat hadirilah hukum dengan tujuan untuk membatasi dan melindungi antara sesama agar tidak terjadi pertentangan, oleh karena itu benturan kepentingan harus diintegrasikan oleh hukum. Kepentingan seseorang dapat dilindungi oleh hukum dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk melakukan suatu tindakan. Pemberian supremasi atau yang lebih dikenal dengan hak harus dilakukan secara terukur. Kepentingan tidak hanya harus dilindungi oleh hukum, tetapi harus adanya pengakuan. Terdapat unsur kehendak disamping unsur perlindungan dan kepentingan (Rosmawati, 2018). Perlindungan hukum harus dilihat dari suatu ketentuan atau peraturan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Pada dasarnya terbentuknya suatu peraturan hukum karena adanya kemufakatan antara masyarakat dengan pemerintah, dimana pemerintah dijadikan sebagai perwakilan rakyat guna melakukan hubungan dalam membenahi dan menangani benturan-benturan yang terjadi di kehidupan bermasyarakat.

Teori perlindungan hukum pada mulanya bersumber dari teori atau yang lebih dikenal dengan aliran hukum alam (Tirtakoesoemah & Arafat, 2019). Aliran ini dikemukakan oleh Fitzgerald sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo. Plato, Aristoteles, dan Zeno adalah orang yang memelopori aliran ini (Rahardjo, 2014). Penuturan dalam aliran ini bahwa hukum itu berawal dari Tuhan yang bertabiat kekal, antara hukum dengan moral tidak terpisahkan, serta bersifat universal. Pandangan terhadap hukum dan moral merupakan gambaran tatanan hukum yang dapat dilihat secara internal maupun eksternal. Perlindungan hukum berdasarkan pendapat dari Satjipto Raharjo adalah

perlindungan terhadap masyarakat mengenai hak-haknya termasuk didalamnya Hak Asasi Manusia yang telah dirugikan baik oleh negara maupun pihak lain, sehingga dapat memperoleh hak yang seharusnya disediakan oleh hukum (Supardi, 2018). Selain pendapat dari Satjipto Raharjo, terdapat pendapat dari Philipus M. Hadjon yang menerangkan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap subjek hukum dari kesewenangan dengan adanya konsesi terhadap Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap martabat maupun derajat yang telah diatur oleh hukum (Bahri, 2020). Menurut pendapat dari Muchsin bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian sanksi secara paksa yang didasarkan pada peraturan resmi untuk melindungi subjek hukum (Purwati, 2020). Berdasarkan pemaparan dari beberapa pendapat ahli, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya hukum dalam memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian, baik jasmani maupun rohani yang diwujudkan dalam peraturan hukum sehingga bebas dari ancaman luar.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon terdapat 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan secara preventif dan represif (Rani & Wirasila, 2016). Warga negara diberikan keleluasaan dalam mengemukakan pendapat maupun keberatan (*inspraak*) sebelum keputusan pemerintah yang bersifat definitif, ini merupakan bentuk perlindungan yang bersifat preventif. Maksud dari perlindungan ini adalah untuk mencegah timbulnya pertikaian atau pergesekan hukum. Pencegahan suatu pelanggaran dalam batasan melakukan kewajiban telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya perlindungan terakhir untuk mengakhiri suatu perkara yaitu dengan diberikannya sanksi yang dapat berupa penjara, bayaran denda, serta hukuman tambahan, ini merupakan bentuk perlindungan represif. Maksud dari perlindungan ini adalah untuk mengakhiri dan menuntaskan perkara.

Bentuk perlindungan hukum preventif dalam hal ini bertujuan untuk melakukan pencegahan terjadinya suatu pelanggaran, terutama

dalam hal Hak Cipta. Pemerintah telah memberikan upaya preventif dengan dibentuknya UUHC yang memberikan perlindungan terhadap pencipta maupun pemegang Hak Cipta. Permulaan diberikannya pengertian Hak Cipta yaitu menguraikan hak sebagai tindakan untuk menggandakan suatu karya cipta, namun seiring dengan perkembangan hukum Hak Cipta telah terjadi pergeseran sehingga lebih diutamakan mengenai perlindungan terhadap pencipta maupun pemegang Hak Cipta. Hak Cipta merupakan bentuk kepemilikan yang dimiliki oleh penciptanya untuk melakukan penggunaan dalam memanfaatkan suatu penemuan intelektual yang telah ditetapkan dalam kelompok Hak Cipta diantaranya drama, rekaman suara, musik, radio, siaran televisi, karya tulis, serta film (Pungus, 2015). Perbandingan terhadap penjelasan mengenai Hak Cipta terdapat dalam buku O.K. Saidin (Saidin, 2015), dimana dalam Pasal 1 *Auteurswet* 1912 menerangkan bahwa Hak Cipta yaitu hak yang diberikan kepada orang yang telah menemukan dan memperoleh hak atas temuannya (pencipta) dalam bidang pengetahuan, literasi, kesenian, dan lain sebagainya untuk melakukan haknya yang sesuai dengan aturan yang dibatasi UU, sedangkan pada Pasal V *Universal Copyright Convention* menyatakan hak dari pencipta yaitu dapat memberikan haknya dalam memberikan izin kepada orang lain dalam bentuk surat kuasa yang harus dilindungi dalam perjanjian. Peraturan Hak Cipta yang berlaku di Indonesia juga mencantumkan pengertian Hak Cipta yang terdapat dalam Pasal 1 UUHC yang dapat disimpulkan yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh pencipta yang spontan timbul pada saat ciptaannya telah diaktualkan nyata tanpa adanya limitasi peraturan yang berlaku.

### **2.1.2. Teori Keadilan**

Keadilan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya hukum, bahkan terdapat pendapat bahwa keadilan harus terikat dengan hukum. Keterkaitan sesuai dengan intensi hukum yaitu memperoleh keadilan bagi masyarakat Indonesia. Kata adil merupakan kata dasar dari keadilan yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2020)

adalah tidak sewenang-wenangnya, tidak berpihak, dan tidak berat sebelah. Jadi perbuatan yang adil merupakan definisi dari keadilan. Keadilan hukum (*legal justice*) lebih dikenal istilahnya dalam hukum, dimana hak dan kewajiban telah dirumuskan dalam hukum keadilan sehingga jika ada yang melanggarnya akan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku (Narwadan, 2014). Pancasila merupakan dasar negara yang di dalamnya tertuang juga unsur keadilan. Unsur keadilan ini dapat kita lihat pada Sila ke-2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan pada sila ke-5, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Esensi keadilan yang dimaksud disini merupakan suatu relasi kemanusiaan antar manusia dengan masyarakat, pemerintah, bangsa, serta negara. Menyejahterakan kehidupan masyarakat dan meningkatkan intelek kehidupan bangsanya merupakan perwujudan dari unsur keadilan yang merupakan intensi dari negara.

Salah satu diantara teori keadilan yang banyak dikemukakan diantaranya terdapat teori keadilan dari Plato. Plato menjelaskan teori keadilan sebagai keselarasan, keseimbangan, kesesuaian atau adanya suatu kepaduan. Definisi keadilan menurut beliau bahwa keadilan tidak memiliki kaitan serta merta dengan hukum. Bagi beliau masyarakatlah yang telah menjaga kesatuan dari keadilan dan hukum sehingga menjadi suatu esensi umum di masyarakat. Objek hukum jika dilihat dari materialnya, bahwa asas perlindungan hukum merupakan inti dari unsur keadilan. Jika objek hukum dipandang dari sudut formalnya, bahwa dalam mengakhiri suatu masalah maka prinsip maupun sudut pandang yang tampak pasti adalah unsur keadilan. Jadi inti yang dipaparkan oleh Plato mengenai objeknya yaitu hak yang seharusnya menjadi milik masyarakat (Nasution, 2014). Berdasarkan penjelasan diatas, tampak bahwa Plato memandang keadilan ini harus tercermin dalam pemecahan suatu masalah, dikarenakan Undang-Undang dan hukum tidak semata-mata hanya untuk mengupayakan keteraturan saja tetapi juga turut menjaga stabilitas negara. Keputusan masyarakat dalam

mencapai kearifan sehingga layak disebut warga negara dari negara idealis memiliki sangkut paut dengan kehidupan setiap negara.

Konsep keadilan yang akan dikemukakan oleh Aristoteles akan lebih rinci dibandingkan Plato. Teori beliau lebih memfokuskan perbandingan dan perimbangan. Pemikiran keadilan yang berhubungan dengan hukum sudah lama dikemukakan oleh seorang filsuf yang bernama Aristoteles. Pemikirannya terkait keadilan tertuang dalam bukunya yang berjudul "*Etika Nichomacheac*". Selain itu beliau juga membedakan keadilan menjadi 2 bagian, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif (Darmodiharjo & Shidarta, 2019). Menurutnya keadilan distributif pada hukum publik lebih berfokus pada alokasi, imbalan kekayaan, serta materi lain yang diperoleh masyarakat, sedangkan pada keadilan korektif lebih memandang bahwa adanya suatu perbaikan yang salah sehingga dapat merugikan pihak lain. Jadi perlu diberlakukannya sanksi berupa ganti rugi atau memberikan kompensasi pada pihak yang dirugikan sehingga tercapainya suatu keadilan.

Selain pendapat dari Plato dan Aristoteles, maka dipaparkan juga pendapat dari Magnis Suseno dengan W.J.S. Poerwadarminta. Menurut Magnis Suseno, keadilan itu adalah perlakuan terhadap manusia yang sesuai dengan adanya kesetaraan dan kesejajaran antara hak dengan kewajiban. Pengertian keadilan menurut pendapat W.J.S. Poerwadarminta adalah penghindaran terhadap pemutusan yang sewenang-wenang terhadap manusia sehingga perlu diterapkannya keadaan yang proposional (Army, 2020). Berdasarkan serangkaian definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan unsur yang diperlukan setiap manusia untuk mewujudkan hubungan yang setara antar sesama dengan menyerahkan apa yang menjadi hak dari setiap orang secara proposional, serta diperlukannya penyelesaian yang adil jika timbul suatu pelanggaran hukum.

Dibentuknya UUHC di Indonesia telah memberikan peluang bagi pencipta karya dalam mendapatkan perlindungan terhadap karyanya, terutama dalam bidang sinematografi. Terciptanya UUHC di Indonesia menjadi perbaikan dari UU yang sebelumnya. Perlindungan terhadap karya sinematografi ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Perfilman tepatnya pada Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 47 huruf d. Dalam pasal tersebut pada intinya menjelaskan bahwa perlindungan hukum berlaku bagi setiap insan perfilman. Alasan yang mendasari diperlukannya UUHC terhadap HKI adalah usaha serta upaya yang telah tercurahkan oleh pencipta terhadap karyanya. Sudah sewajarnya pencipta mendapatkan hak atas ciptaan mereka. Pemahaman inilah yang membuktikan diperlukannya keadilan bagi pencipta. Terdapat istilah *legal justice* atau lebih dikenal sebagai keadilan hukum yang lebih merujuk pada pelaksanaan filsafat hukum terhadap negara. Selain itu terdapat istilah *social justice* atau dikenal keadilan sosial yang berarti keadilan terhadap kesejahteraan masyarakat terkait adanya pemerataan pelaksanaan dari hukum (Narwadan, 2014).

Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu pengaruh besar yang memberikan perubahan terhadap UUHC di Indonesia. Dengan adanya teknologi disamping memberikan peran penting dalam perkembangan Hak Cipta, namun di lain sisi menjadi suatu media untuk melakukan penyimpangan hukum. Rasa keadilan pasti melekat pada setiap manusia, sehingga setiap manusia sesungguhnya peka akan segala bentuk ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan negara dan masyarakat terhadap orang lain, terutama pencipta. Hal itu berhubungan karena dalam menjalankan kewajibannya, manusia sebagai subjek hukum yang paham dan mengindahkan apa yang menjadi hak setiap orang (Narwadan, 2014).

## **2.2. Kerangka Yuridis**

Sebelum menelaah UUHC, UU ITE, maupun Peraturan Bersama, maka penulis akan mengulas kembali akan pengertian mengenai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011) yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 yang dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah suatu kaidah tertulis yang didalamnya tercantum pedoman hukum yang berlaku secara umum dan ketentuan tersebut ditetapkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang akan dibuat harus memenuhi beberapa hal yaitu peraturan yang dibuat harus bersifat tertulis, mengikat secara umum, umum dan abstrak, bersifat mengatur, serta dibentuk oleh lembaga maupun pejabat yang berwenang (Hadi, 2012), sedangkan Undang-Undang yang telah dijelaskan dalam UU 12/2011 pada Pasal 1 angka 3 merupakan suatu peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan perlu adanya pengesahan dari Presiden. Berarti UU termasuk dari jenis peraturan perundang-undangan jika dilihat dari pengertian diatas. Selain UU, terdapat juga UUD 1945, TAP MPR, Perpu, Perpres, Perda Provinsi maupun Daerah yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipaparkan pada Pasal 7 UU 12/2011. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, maka sistematika dan pengelolaan negara perlu dikelola berdasarkan pada perkembangan di masyarakat, doktrin, keputusan hakim, dan tidak lupa juga melalui peraturan perundang-undangan (Marbun, 2014).

### **2.2.1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Sejak diciptakannya UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali dan hingga sekarang yang masih berlaku yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan bagian HKI yang cakupannya sangat luas. Tidak hanya melingkupi seni (*art*), literatur (*literary*), ilmu pengetahuan didalamnya tetapi mencakup juga program komputer (*computer program*). Mulai masuknya Indonesia ke era perkembangan digital, maka pengaturan akan Hak Cipta perlu ditingkatkan untuk meminimalisasikan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positifnya (Jogloabang, 2019). Pedoman tertinggi di Indonesia yaitu hukum karena Indonesia sendiri merupakan negara yang berlandaskan

hukum, wajar jika semua masalah yang timbul harus diselesaikan juga dengan hukum. Pada hakikatnya konstitusi adalah yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia, bukan pemimpin negara jika kita lihat dalam perspektif hukum. Searah dengan negara kita yang menganut demokrasi konstitusional, maka konsep negara hukum dengan ide demokrasi tidak dapat terpisahkan. Baik *rule of law* maupun *rechtstaat* memiliki kesamaan yang fundamental, yakni adanya pengakuan terhadap pembatasan kekuasaan (Kusniati, 2011). Maka dari itu, terlepas dari adanya refleksi dan implementasi konsep negara hukum yang berlainan, konsep negara hukum merupakan suatu fondasi dari cita-cita sebuah bangsa, tidak terkecuali Indonesia.

#### **2.2.2. Undang-Undang 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Kebebasan dalam menyatakan pendapat, pemikiran, serta adanya hak untuk menerima informasi seluasnya merupakan salah satu identitas dari negara yang merdeka. Pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mengarah untuk mencerdaskan serta meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Alinea ke-4, serta dengan penyelenggaraan sistem elektronik ini juga kepastian hukum bagi konsumen akan informasi yang disebarluaskan dan rasa keadilan akan pemanfaatan teknologi secara merata (Jongloabang, 2020). Pada kehidupan bernegara, kebebasan dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi perlu adanya batasan-batasan yang diatur dalam UU. Pembatasan tersebut bermaksud untuk menjamin adanya pengakuan terhadap hak setiap orang dalam mengalami tuntutan yang tidak adil. Sebagai masyarakat demokratis, pembatasan tersebut juga perlu dinilai dengan berbagai pertimbangan, salah satunya dari agama, moral, ketertiban, serta keamanan (Faiz, 2017).

UU ITE merupakan kreasi yang bersifat legalisasi yang merupakan pelopor dasar dalam bidang teknologi informasi dan elektronik untuk mengatur permasalahan-permasalahan di dunia maya. Namun, pada kenyataannya UU ITE dalam implementasinya masih banyak terjadi



benturan. Yurisdiksi pada UU ini berlaku dan memiliki akibat hukum untuk setiap warga negara baik yang berteritorial di Indonesia bahkan di luar teritorial hukum Indonesia (Ensiklopedia, 2020).

### **2.2.3. Peraturan Bersama Menkumham Nomor 14 Tahun 2015 dan Menkominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik**

Peraturan bersama ini dibentuk berdasarkan amanat dari Pasal 56 UUHC yang secara singkat mengatur mengenai hal yang bersangkutan dengan penutupan konten dan/atau situs yang dianggap melanggar Hak Cipta di dunia maya (Hadi, 2015). Fokus pada dibentuknya peraturan ini adalah untuk diberikannya peluang maupun keleluasaan kepada konsumen untuk dapat menggunakan karya ciptaan, asalkan hak-hak pencipta semuanya telah terpenuhi sehingga tidak menyalahi hukum. Adanya peraturan ini tentunya merupakan nilai taktis yang menguntungkan bagi pencipta, dikarenakan jika ada suatu pelanggaran Hak Cipta di internet maka akan ditindak secara langsung oleh pihak yang berwenang. Kewenangan dari Kominfo yang telah diamanahkan untuk menutup situs atau konten yang melanggar Hak Cipta setidaknya telah membantu memberikan efek jera pada penyedia situs film ilegal yang beredar.

### **2.3. Penelitian Terdahulu**

Untuk menambah substansi teori dalam mengkaji penelitian ini, maka penulis memerlukan penelitian terdahulu sebagai rujukan sehingga memudahkan penulis dalam meneliti. Penelitian terdahulu ini penulis jadikan sebagai pustaka acuan agar dapat memperkaya bahan analisis dalam penelitian ini. Mengenai judul penelitian yang akan diteliti penulis, hingga sekarang penulis masih belum menemukan kesamaan judul penelitian yang akan diteliti dengan karya tulisan milik orang lain. Penulis mendapatkan beberapa penelitian yang memiliki rancangan maupun isu yang selaras,

tetapi untuk variabel, metode, maupun hasil dari penelitiannya berlainan dengan apa yang akan diteliti penulis.

Penelitian tersebut diantaranya:

1. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul SISTEM PERLINDUNGAN ATAS CIPTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF *CYBER LAW* dari Jurnal Veritas et Justitia Vol. 2, Nomor 2, Tahun 2016 oleh Sudjana (E-ISSN 2460-4488)

Fokus pada penelitian ini adalah telaah UUHC menggunakan sudut pandang *cyber law* dalam melindungi ciptaan. Hasil analisis dari penelitian ini bahwa penerapan beberapa peraturan termasuk UUHC dalam melakukan perlindungan HKI masih belum terlalu menampung perubahan teknologi secara virtual, baik dari subjek dan objek perlindungan, batas waktu, dan lain sebagainya. Diperlukannya penyesuaian dalam melakukan pembatasan antara kepentingan dengan perkembangan IPTEK untuk dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum.

2. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul HAK MORAL PENCIPTA ATAS KARYA CIPTA YANG DIUNDUH DARI INTERNET dari Jurnal Sasi Vol. 20, Nomor 2, Tahun 2014 oleh Theresia N. A. Narwadan (E-ISSN: 2614-2961)

Hasil penelitian ini berupa agar mendapatkan suatu perlindungan terhadap karya ciptaan, baik yang bersifat perorangan maupun suatu komunitas diperlukannya registrasi terhadap HKI supaya implementasi UUHC dapat terealisasikan. Sebenarnya pendaftaran terhadap Hak Cipta tidak diharuskan, karena tanpa didaftarkan karya cipta dari seorang pencipta sudah dilindungi oleh UUHC. Hanya saja jika dilakukan pendaftaran akan lebih memudahkan dalam pembuktian jika terdapat pelanggaran hukum dibandingkan jika tidak didaftarkan. Peran pemerintah mempunyai peran penting dalam melakukan perlindungan terhadap masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan atas HKInya sebagai implementasi akan peraturannya.

Kedudukan yang sama di muka hukum dapat dijadikan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, oleh sebab itu perlunya hukum ideal yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik yang ada meskipun sulit untuk dicapai karena hal ini melibatkan tidak hanya individu tetapi juga kelompok khususnya kepentingan hak moral dari pencipta atas karyanya yang di unduh ke internet. Pelanggaran Hak Cipta terus meningkat di Indonesia meskipun Indonesia sudah memiliki UUHC sejak tahun 1912. Masyarakat dapat mendapatkan semua kebutuhan yang mereka perlukan hanya dengan melakukan pengunduhan di internet. Terdapat faktor penghambat dalam melakukan perlindungan Hak Cipta ini salah satunya karena dari adanya kesulitan dalam menghukum pengunduh dari internet dan kurangnya pemahaman mengenai UUHC oleh polisi dalam memutuskan hukuman.

3. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul *UNDERSTANDING MOVIE STREAMING WEBSITES IN INDONESIA AS UNLIMITED MOVIE ACCESS IN THE DIGITAL ERA* dari Jurnal Komunikasi: *Malaysian Journal of Communication* Vol. 35, Nomor 2, Tahun 2019 oleh Tangguh Okta Wibowo

Hasil penelitian ini berupa Indonesia telah memasuki era global tentu telah membuat masyarakat tahu akan konflik dalam menerapkan hukum, padahal sebelumnya masyarakat Indonesia belum tahu akan hal itu. Hadirnya internet telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam menonton film yang mana lebih mudah hanya dengan menggunakan perangkat seperti laptop maupun *smart phone* sehingga hal ini memunculkan perselisihan. Perselisihan yang terjadi adalah antara gerakan atau kelompok *hacktivist* dengan industri film, pencipta, Aprof, dan pemerintah. Perselisihan ini terus berlanjut dengan hadirnya situs legal dengan sistem langganan seperti Netflix, Vuu, HOOQ, dan lain sebagainya, tetapi permasalahan mengenai pembajakan pada dunia digital ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah karena kelompok *hacktivist* selalu mempunyai cara untuk

menembus kontrol pemerintah dalam memberantas *website streaming*.

4. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA YANG DILAKUKAN SITUS PENYEDIA LAYANAN FILM *STREAMING* GRATIS DI INTERNET (MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA) dari Jurnal Diponegoro *Law Journal* Vol. 5, Nomor 3, Tahun 2016 oleh Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah (ISSN 2540-9549)

Hasil daripada penelitian ini berupa film merupakan hasil dari implementasi kemampuan intelektual dari pencipta. Maka dari itu, HKI perlu dilindungi dengan diciptanya UUHC Nomor 28 Tahun 2014. Terciptanya UUHC tidak banyak memberikan dukungan penuh dalam melindungi HKI yang beredar dalam dunia maya. Tentu dengan kemajuan era digital yang memberikan jangkauan lebih luas terhadap HKI, maka perlu dibentuknya peraturan yang dapat menunjang perlindungan HKI ini. Akibatnya dibentuklah suatu peraturan yang dikenal UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Disamping UUHC dengan UU ITE, dibentuknya Peraturan Bersama antara Menkominfo dengan Menkumham Nomor 26 Tahun 2015 guna memberantas pelanggaran HKI di internet. Pemberantasan dilakukan dengan menutup permanen maupun menarik domain situs yang diduga melakukan pelanggaran sehingga situs yang diblokir tidak aktif. Namun dalam penerapannya masih diperlukan suatu peraturan yang khusus mengatur Hak Cipta dalam dunia maya, karena Peraturan Bersama masih asing bagi masyarakat Indonesia karena belum termasuk ke dalam sistem tatanan peraturan perundangan yang berlaku. Hasil berikutnya dalam penelitian ini berupa penegakan hukum yang dibutuhkan dalam melindungi Hak Cipta dapat dilakukan dengan memberikan sanksi baik dalam ranah perdata, pidana bahkan administrasi. Menempuh penyelesaian berupa mediasi, gugatan, maupun aduan tentu lebih

memudahkan pemerintah dalam melakukan penangkapan yang tentu menguntungkan bagi para pencipta.

5. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN FILM SECARA DARING dari Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2, Nomor 1, Tahun 2019 oleh Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani (E-ISSN 2621-6450)

Hasil penelitian ini berupa seiring dengan kemajuan IPTEK, maka film yang ditawarkan baik dari media resmi maupun bajakan dalam internet lebih mudah didapatkan dan lebih praktis. Unsur negatif yang didapatkan dari kemudahan tersebut tentu mengurangi hak ekonomi dari pencipta yaitu royalti. Royalti ini merupakan pemasukan terhadap karya yang telah diciptakannya sebagai wujud manifestasi akan kerja keras dalam penuangan ide, barang, maupun jasa. Namun hak yang seharusnya diterima oleh pencipta tidak terealisasi dengan baik sementara itu karyanya banyak digunakan dan dikagumi oleh konsumen lain. Maraknya situs *streaming* dan *downloading* ini membuat UUHC dan UU ITE tidak berjalan secara maksimal. Kurangnya penanganan oleh penegak hukum di lingkungan masyarakat mengakibatkan banyaknya peluang bisnis maupun pelaku situs ilegal masih bersebaran di Indonesia. Faktor lain yang masih menjadi masalah dalam persoalan ini yaitu masyarakat sendiri yang masih minim akan wawasan dan pemahaman akan pentingnya Hak Cipta di Indonesia sehingga menyebabkan tingkat pelanggaran Hak Cipta di Indonesia masih tinggi.


6. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN KARYA PERFILMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA dari Jurnal Lex Privatum Vol. 6, Nomor 4, Tahun 2018 oleh Choirun Nisa (ISSN 2337-4942)

Hasil penelitian ini berupa perfilman di Indonesia telah diatur dalam UU Perfilman. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 ini berisi bagaimana perlindungan yang dilakukan di Indonesia terkait segala tata cara pembuatan film hingga pengaturan akan hak dan kewajiban dari perusahaan perfilman di Indonesia. Namun dalam UU ini tidak mengurus perihal pembajakan maupun sanksi hukum terkait pelanggaran yang terjadi dalam dunia perfilman. Jadi dengan adanya kekurangan dalam UU ini, maka dalam UUHC diaturlah perlindungan karya film sebagai objek yang dilindungi sebagaimana yang tertera pada UUHC Pasal 40 ayat (1) huruf m. Pada pasal tersebut karya film dimasukkan dalam kategori sinematografi sehingga dengan diberlakukannya UUHC, maka karya film di Indonesia setidaknya mendapatkan perlindungan Hak Cipta.

7. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul ANALISIS PENERAPAN DELIK ADUAN DALAM UU HAK CIPTA UNTUK MENANGGULANGI TINDAK PIDANA HAK CIPTA DI INDONESIA dari Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 3, Nomor 1, Tahun 2015 oleh Padrisan Jamba (ISSN 2339-1693)

Hasil penelitian ini berupa diabsahkannya UUHC 2014 di Indonesia telah memberikan perkembangan dalam perlindungan HKI. Perkembangan yang terjadi dikarenakan terdapat penerapan delik aduan dalam UU tersebut sehingga dapat menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Pengesahan ini tidak luput dari peran pemerintah dalam melindungi hak pencipta sebagai faktor dalam memajukan ekspansi kreativitas dalam negeri. Pengaturan Hak Cipta telah menjadi dasar hukum dalam mengutamakan hajat dari pencipta maupun pemegang Hak Cipta dalam mengutamakan kepentingan bangsa, serta mengimplementasikan ketentuan-ketentuan terutama dalam bidang Hak Cipta yang terkandung dalam perjanjian internasional ke dalam perjanjian nasional sehingga dengan adanya perubahan UUHC ini Indonesia dapat memberikan fondasi yang kuat dalam melakukan perlindungan Hak Cipta.

## 2.4. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Pada penelitian ini penulis akan berfokus pada Hak Cipta. Hak Cipta disini dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh pencipta yang didapatkan secara langsung pada saat karyanya sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. Inti dalam penelitian ini adalah karya film, yang merupakan salah satu bagian dari Hak Cipta. Karya Film di Indonesia sebenarnya sudah diatur dan dilindungi oleh hukum tetapi masih banyak terjadi pelanggaran sehingga perlu dilakukannya penelitian. Saat ini perkembangan IPTEK yang pesat memberikan dampak negatif sehingga eksistensi dari karya film menjadi terancam. Tersedianya situs *online* gratis yang banyak digunakan oleh masyarakat tentu memberikan kerugian terhadap pencipta maupun pemegang Hak Cipta. Persoalan mengenai hal ini sebenarnya sudah diatur dalam UUHC maupun UU ITE. Dikarenakan belum maksimalnya penerapan hukum tersebut maka dibentuklah Peraturan Bersama antara Menkominfo dengan Menkumham terkait pemberantasan pelanggaran hukum di internet. Berdasarkan penjelasan singkat yang telah diuraikan, maka penulis akan melakukan pengkajian mengenai penelitian ini dengan melihat dari kacamata hukum yang berupa UUHC, UU ITE, Peraturan Bersama, serta akan menelaah beberapa peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.